



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**



( TERAKREDITASI A )

Email : [smpntigaph@gmail.com](mailto:smpntigaph@gmail.com)

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**  
**NOMOR : 800 / 3047 / SMPN 64 / BU / 2021**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**  
**TAHUN PELAJARAN. 2021/2022**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu mengangkat Pegawai Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2021/2022 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Kembali kepada namanya yang tersebut di bawah ini sebagai **Pegawai Honor Sekolah** yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2021/2022.

Nama : Supriyatno  
Tempat Tanggal Lahir : Karya Pelita, 30 Januari 1992  
Pendidikan Terakhir : SMK. Adm Perkantoran  
Alamat : Desa Karya Pelita Kec. Marga Sakti Sebelat  
Kabupaten Bengkulu Utara  
TMT disekolah ini : 29 Januari 2013

- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Putri Hijau.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Ditetapkan di : Marga Sakti Sebelat  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021  
Kepala SMPN 64 Bengkulu Utara  
  
**MUHAMMAD THOLIB, M.Pd**  
NIP. 19650602 198603 1 005